



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:

1. UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang, Kelas A;
2. UPT Pengelolaan Pendapatan Rengat, Kelas A;
3. UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan, Kelas A;
4. UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota, Kelas A;
5. UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga, Kelas A;
6. UPT Pengelolaan Pendapatan Kota Dumai, Kelas A;

7. UPT Pengelolaan Pendapatan Pasir Pengaraian, Kelas A;
8. UPT Pengelolaan Pendapatan Pangkalan Kerinci, Kelas A;
9. UPT Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan, Kelas A;
10. UPT Pengelolaan Pendapatan Duri, Kelas A;
11. UPT Pengelolaan Pendapatan Perawang, Kelas A;
12. UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Siapi Api, Kelas B;
13. UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura, Kelas B;
14. UPT Pengelolaan Pendapatan Selat Panjang, Kelas B;
15. UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu, Kelas B;
16. UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang, Kelas B;
17. UPT Pengelolaan Pendapatan Bengkalis, Kelas B;
18. UPT Pengelolaan Pendapatan Rumbai, Kelas B;
19. UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung, Kelas B; dan
20. UPT Pengelolaan Pendapatan Panam, Kelas B.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (4) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan;
 - d. Seksi Penagihan ;dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Rengat, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan;
 - d. Seksi Penagihan ;dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan;
 - d. Seksi Penagihan ;dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan;
 - d. Seksi Penagihan ;dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan;
 - d. Seksi Penagihan ;dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Kota Dumai, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan;
 - d. Seksi Penagihan ;dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Pasir Pengaraian, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan;
 - d. Seksi Penagihan ;dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Pangkalan Kerinci, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan;
 - d. Seksi Penagihan ;dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan;
 - d. Seksi Penagihan ;dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (10) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Duri, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan;
 - d. Seksi Penagihan ;dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (11) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Perawang, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan;
 - d. Seksi Penagihan ;dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (12) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Siapi Api terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (13) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (14) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Selat Panjang, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (15) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (16) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (17) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Bengkalis, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (18) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Rumbai, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (19) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (20) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Panam, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I s/d Lampiran XX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) s/d ayat (11), merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b).
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (12) s/d ayat (20), Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT Kelas A merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT Kelas B merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.b).

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A

Pasal 7

- (1) UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Pendapatan Daerah Kelas A di bidang pekerjaan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan;
 - d. pengelolaan dan pemeliharaan peralatan konstruksi;
 - e. pengadaan dan pengembangan peralatan konstruksi;
 - f. pelayanan pengembangan penggunaan peralatan konstruksi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Penerimaan dan Seksi Penagihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kepala Seksi Penerimaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penerimaan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan;
- c. menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan Pendapatan;
- d. melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Pendapatan;
- e. melakukan pengadaan dan pengembangan Pendapatan;
- f. melakukan pelayanan pengembangan penggunaan Pendapatan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penerimaan ; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penagihan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penagihan;
- c. menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan Pendapatan;
- d. melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Pendapatan;
- e. melakukan pengadaan dan pengembangan Pendapatan;
- f. melakukan pelayanan pengembangan penggunaan Pendapatan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penagihan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas B

Pasal 12

- (1) UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas B mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Pendapatan Daerah Kelas B di bidang pekerjaan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas B menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pengelolaan Peralatan;
 - d. pengelolaan dan pemeliharaan peralatan konstruksi;
 - e. pengadaan dan pengembangan peralatan konstruksi;
 - f. pelayanan pengembangan penggunaan peralatan konstruksi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas B mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas B menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas B;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas B;

- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) UPT dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi maupun pihak-pihak terkait.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, UPT memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.
- (4) Tugas dan fungsi UPT Kelas A dilaksanakan oleh Pejabat Administrator (eselon III.b), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (5) Tugas dan fungsi UPT Kelas B dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.b), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

- (6) UPT dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggung jawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, UPT menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Badan dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Peraturan Gubernur Riau Nomor 124 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Desember 2017

GUBERNUR RIAU,




H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,


H. AHMAD NIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR 83




GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN


**BAGAN ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN
RENGAT**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :79 TAHUN 2017
TANGGAL :27 Desember 2017



GUBERNUR RIAU,


H. ARSYADJULIANDI RACHMAN



GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :79 TAHUN 2017
TANGGAL :27 Desember 2017




Heim

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

**BAGAN ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN
SIMPANG TIGA**

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 79 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017




GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

**BAGAN ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN
DUMAI**

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 79 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017




GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

**BAGAN ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN
PASIR PENGARAIAN**

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 79 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017




GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

**BAGAN ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN
PANGKALAN KERINCI**

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 79 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017**




GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

BAGAN ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN
TALUK KUANTAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 79 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017




GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

BAGAN ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN
DURI

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 79 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017




GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN


**BAGAN ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN
PERAWANG**

**LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 79 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017**




GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN




GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN



GUBERNUR RIAU,


H. ARSYADJULIANDI RACHMAN



GUBERNUR RIAU,


H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN XV : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 79 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017



Allen

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN




GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN


LAMPIRAN XVII : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :79 TAHUN 2017
TANGGAL :27 Desember 2017

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :79 TAHUN 2017
TANGGAL :27 Desember 2017




Heena

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN



GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN




GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

BAGAN ORGANISASI
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN
PANAM

LAMPIRAN XX : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 79 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 Desember 2017



GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN